

PROSPEKTUS REKSA DANA

PANIN DANA MAKSIMA

Tanggal Efektif: 27 Maret 1997

Tanggal Mulai Penawaran: 1 April 1997

Reksa Dana PANIN DANA MAKSIMA (selanjutnya disebut "**PANIN DANA MAKSIMA**") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

PANIN DANA MAKSIMA adalah Reksa Dana yang bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi jangka panjang yang optimal melalui penempatan dana dalam bentuk efek ekuitas dan dalam bentuk instrumen pasar uang. PANIN DANA MAKSIMA memiliki komposisi portofolio dengan target 70% (tujuh puluh per seratus) dalam bentuk efek ekuitas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan sisa dana sebesar 30% (tiga puluh per seratus) akan diinvestasikan dalam bentuk instrumen pasar uang.

PENAWARAN UMUM

PT Panin Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan penawaran Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA secara terus menerus sampai dengan 1.000.000.000 (satu milyar) unit penyertaan

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran, dan selanjutnya harga Unit Penyertaan sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada hari yang bersangkutan.

Minimal investasi awal dan seterusnya adalah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pemegang Unit Penyertaan menanggung biaya pemesanan penjualan (selling fee) 4%, biaya penjualan kembali (redemption fee) maksimum 1% dan biaya pengalihan (switching fee) maksimum 2%.

Manajer Investasi

PaninAssetManagement
Subsidiary of PT Panin Sekuritas Tbk.

PT Panin Asset Management
Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower I, lantai 3
Jl.Jend.Sudirman Kav.52-53, Jakarta
Telp : 62-21 515 0595

Bank Kustodian

Deutsche Bank 

DEUTSCHE BANK AG. Cabang Jakarta
Deutsche Bank Building
Jl.Imam Bonjol No.80, Jakarta
Telp : 62-21 3189, 31895252

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN KEBIJAKAN INVESTASI (BAB V), FAKTOR-FAKTOR RESIKO (BAB VIII) DAN MANAJER INVESTASI (BAB III)

BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI, SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

UNTUK DIPERHATIKAN : PANIN DANA MAKSIMA TIDAK TERMASUK INSTRUMEN INVESTASI YANG DIJAMIN OLEH PEMERINTAH DAN BANK INDONESIA. SEBELUM MEMBELI UNIT PENYERTAAN, CALON INVESTOR HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA. ISI DARI PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA BUKANLAH SUATU SARAN BAIK DARI SISI BISNIS, HUKUM MAUPUN PAJAK. OLEH KARENA ITU, CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DISARANKAN UNTUK MEMINTA PERTIMBANGAN ATAU NASEHAT DARI PIHAK-PIHAK YANG BERKOMPETEN SEHUBUNGAN DENGAN INVESTASI DALAM PANIN DANA MAKSIMA. CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN HARUS MENYADARI BAHWA TERDAPAT KEMUNGKINAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN AKAN MENANGGUNG RISIKO SEHUBUNGAN DENGAN UNIT PENYERTAAN YANG DIPEGANGNYA. SEHUBUNGAN DENGAN KEMUNGKINAN ADANYA RISIKO TERSEBUT, APABILA DIANGGAP PERLU CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DAPAT MEMINTA PENDAPAT DARI PIHAK-PIHAK YANG BERKOMPETEN ATAS ASPEK BISNIS, HUKUM, KEUANGAN, PAJAK, MAUPUN ASPEK LAIN YANG RELEVAN.

Prospektus ini dibuat di Jakarta pada tanggal 14 November 2013


pahami. nikmati!

PANIN DANA MAKSIMA

DAFTAR ISI

I	Istilah dan Definisi	3
II	Informasi Mengenai PANIN DANA MAKSIMA	6
III	Manajer Investasi	8
IV	Bank Kustodian	10
V	Tujuan dan Kebijakan Investasi	11
VI	Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek Dalam Portofolio PANIN DANA MAKSIMA	13
VII	Perpajakan	15
VIII	Manfaat Investasi dan Faktor-faktor Risiko yang Utama	16
IX	Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa	17
X	Hak-Hak Pemegang Unit Penyertaan	18
XI	Pembubaran dan Likuidasi Reksa PANIN DANA MAKSIMA	19
XII	Pendapat Dari Segi Hukum	21
XIII	Tata Cara dan Persyaratan Pembelian Unit Penyertaan	23
XIV	Tata Cara dan Persyaratan Penjualan Kembali Unit Penyertaan	25
XV	Persyaratan dan Tata Cara Pengalihan Investasi	27
XVI	Skema Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Pengalihan Investasi PANIN DANA MAKSIMA	29

Lampiran :

Laporan Keuangan Tahunan dan Pendapat Akuntan

PANIN DANA MAKSIMA

I. ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum reksa dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.2. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.3. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.5. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-552/BL/2010 tertanggal 30 Desember 2010, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (commercial paper) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia mejadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Beragun asset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- d. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempokurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Serifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
- e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

1.6. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan PANIN DANA MAKSIMA.

1.7. BUKTI KEPEMILIKAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada pemodal.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pemegang unit penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

PANIN DANA MAKSIMA

1.8. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-367/BL/2012 tanggal 19 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.9. AFILIASI

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.10. BAPEPAM

BAPEPAM adalah Badan Pengawas Pasar Modal.

1.11. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor : IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : Kep-430/BL/2007 tanggal 9 Desember 2007 ("Peraturan IX.C.5"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM.

1.12. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi.

1.13. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

1.14. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor: IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal Reksa Dana Panin Dana Maksima sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana Panin Dana Maksima yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Reksa Dana Panin Dana Maksima.

1.15. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.16. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan Reksa Dana Panin Dana Maksima yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

PANIN DANA MAKSIMA

1.17. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor: IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-430/BL/2007 tanggal 29 Desember 2007.

1.18. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.19. LAPORAN BULANAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan adalah laporan bulanan yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam Reksa Dana Panin Dana Maksima. Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan akan dikirimkan oleh Bank Kustodian dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah akhir bulan.

1.20. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal tanggal 10 Nopember 1995.

II. INFORMASI MENGENAI PANIN DANA MAKSIMA

2.1. Dasar Hukum

PANIN DANA MAKSIMA berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Akta Nomor 63 tanggal 24 Maret 1997 antara PT Panin Asset Management (sebelumnya adalah PT.Panin Sekuritas Tbk.) dengan PT. Bank Dagang Nasional Indonesia yang dibuat di hadapan Mudofir Hadi SH. Dan telah mengalami beberapa kali perubahan termasuk perubahan pengalihan Manajer Investasi yang dilakukan pada tanggal 21 September 2011 dengan akte Nomor 43 dan Nomor 54 di hadapan Notaris Ny.Poerbaningsih Adi Warsito,SH., dan perubahan terakhir sebagaimana ternyata dalam akte Addendum IV Nomor 12 tanggal 14 November 2013 di hadapan Notaris Leolin Jayayanti,SH.,Notaris di Jakarta.

2.2. Penawaran Umum

PT. Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA secara terus menerus sampai dengan 1.000.000.000 (satu milyar) Unit Penyertaan.

Setelah itu Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan setelah mendapat persetujuan dari BAPEPAM.

Masing masing Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

2.3. Pengelola PANIN DANA MAKSIMA

PT. Panin Asset Management. sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

PT. Panin Asset Management juga menerapkan adanya fungsi komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi dalam pengelolaan dana.

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan Kebijakan dan Strategi Investasi sehingga sesuai dengan tujuan investasi.

Anggota Komite Investasi terdiri dari:

- **Mu'min Ali Gunawan**

Warga Negara Indonesia. Pendiri dari Panin Grup dan menjabat sebagai Presiden Komisaris PT. Panin Sekuritas Tbk.

- **Aries Liman**

Warga Negara Indonesia, lulusan dari Technische Hochschule Karlsruhe, Jerman. Sejak 1982, menekuni industri tekstil dan garmen dan saat ini menjabat sebagai Direktur dari beberapa perusahaan tekstil. Telah aktif dalam Pasar Modal sejak 1987. Saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris PT. Panin Sekuritas Tbk.

- **Kun Mawira**

Warga Negara Indonesia. Saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur dari PT. Rana Sankara (eksportir dan manufaktur garmen) dan perusahaan afiliasinya serta menjabat sebagai Komisaris PT. Panin Sekuritas Tbk. Telah aktif berkiprah di pasar modal Indonesia sejak 1988.

- **Made Rugeh Ramia**

Warga Negara Indonesia, lulusan Fakultas Ekonomi Gajah Mada dan New York Institute of Finance, dengan spesialisasi dalam Analisis Saham dan Keuangan. Memulai karirnya sebagai pengawas di Direktorat Jendral Pengawasan Keuangan Negara, kemudian pada Direktorat Jendral Moneter Departemen Keuangan, sampai dengan 1977. Menjadi pegawai BAPEPAM (sejak didirikan) dari 1977-1989. Bergabung dengan Bank Pasifik di tahun 1989 dan kemudian dengan Panin Grup sebagai Presiden Direktur dari PT. Panin Sekuritas Tbk. sejak 1991 hingga Juni 2009. Dan sekarang menjabat sebagai Komisaris PT.Panin Sekuritas Tbk.

Made Rugeh Ramia telah memperoleh ijin perorangan di bidang Penasehat Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-24/PM-PI/1995 tanggal 29 Mei 1995 dan ijin perorangan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-68/PM/IP/PEE/1993 tanggal 18 November 1993.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertanggung jawab atas aktivitas pengelolaan dana tiap-tiap hari, sehingga tercapai hasil investasi yang sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi dari Reksa Dana Panin.

Tim Pengelola Investasi dipimpin oleh:

Winston Sual

Warga Negara Indonesia, lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dengan spesialisasi pada Uang dan Perbankan. Memulai karirnya di pasar modal Indonesia pada tahun 1989 sebagai Floor Trader. Sebelum bergabung dengan PT. Panin Sekuritas Tbk. pada tahun 1994 menjabat sebagai Direktur dari PT Phillindo Santana Perkasa yang membawahi bidang perdagangan dan investasi saham. Saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur dan bertanggung jawab dalam bidang Manajemen Investasi.

Winston Sual telah memperoleh ijin perorangan di bidang Penasehat Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-05/PM-PI/1995 tanggal 18 Januari 1995 dan ijin perorangan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-33/PM/IP/PEE/1996 tanggal 11 April 1996.

DAVID SONDAKH

Warga Negara Indonesia, lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dengan spesialisasi akuntansi. Memulai karir di pasar modal Indonesia pada tahun 2006 dengan bergabung pada PT. Panin Sekuritas, Tbk. sebagai analis ekuitas. Saat ini menjabat sebagai Manajer Investasi dan mengepalai divisi investasi di PT. Panin Asset Management

David Sondakh telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepem-LK Nomor: Kep-19/BL/WMI/2011 tanggal 2 Maret 2011.

III. MANAJER INVESTASI

3.1. Keterangan Singkat Tentang Manajer Investasi

PT. Panin Asset Management didirikan berdasarkan akta No. 32 tanggal 17 Maret 2011 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-20880.AH.01.01.Tahun 2011 tertanggal 26 April 2011. PT. Panin Asset Management telah memperoleh izin usaha sebagai Manejer Investasi dari BAPEPAM-LK dengan Surat Keputusan Nomor :KEP-06/BL/MI/2011 tanggal 18 Agustus 2011.

Anggaran dasar PT Panin Asset Management terakhir diubah dengan Akta Nomor 38 tanggal 7 Desember 2011, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-AH.01.10-40243 tanggal 12 Desember 2011.

PT Panin Asset Management telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK dengan Surat Keputusan Nomor: KEP-06/BL/MI/2011 tanggal 18 Agustus 2011.

Susunan Direksi dan Komisaris Manajer Investasi

Susunan Direksi dan Komisaris PT.Panin Asset Management pada saat Prospektus ini di Terbitkan adalah sebagai berikut :

Direksi:

Presiden Direktur : Winston S.A.Sual
 Direktur : Ridwan Soetedja

Komisaris:

Presiden Komisaris : Jamilah Mawira Sungkar
 Wakil Presiden Komisaris : Li Kwong Wing

3.2. Pengalaman Manajer Investasi

A. Kinerja PANIN DANA MAKSIMA/pengelolaan PANIN DANA MAKSIMA dengan prinsip kehati-hatian, pemahaman mendalam akan nilai suatu investasi, serta disiplin dalam investasi telah terbukti memberikan hasil yang superior.

Kinerja PANIN DANA MAKSIMA menunjukkan kemampuan defensif (mempertahankan nilai investasi) disaat krisis ekonomi melanda Indonesia. Namun menunjukkan pertumbuhan yang sangat dinamis, pada saat ekonomi mulai pulih.

Hasil investasi PANIN DANA MAKSIMA sejak diluncurkan pada tanggal 1 April 1997 adalah sebagai berikut:

Kinerja Panin Dana Maksima


Tanggal	Maksima		Reksadana Saham		IHSG	
	NAB	% Keuntungan 1 th terakhir	NAB	% Keuntungan 1 th terakhir	NAB	% Keuntungan 1 th terakhir
01-Apr-97	1,000.00		1,000.00		638.22	
30-Dec-97	832.56	-16.74%	649.89	-35.01%	374.11	-41.38%
30-Dec-98	1,199.65	44.09%	854.33	31.46%	398.04	6.40%
30-Dec-99	3,481.79	190.23%	1,634.68	91.34%	676.92	70.06%
22-Dec-00	2,199.94	-36.82%	989.33	-39.48%	416.32	-38.50%
28-Dec-01	2,256.80	2.58%	1,016.98	2.79%	392.04	-5.38%
28-Dec-02	2,640.06	16.98%	1,129.59	11.07%	424.95	8.39%
30-Dec-03	4,367.89	65.45%	1,724.01	52.62%	691.90	62.82%
30-Dec-04	5,939.50	35.98%	2,453.88	42.34%	1,003.09	44.98%
29-Dec-05	7,521.54	26.64%	2,933.12	16.02%	1,162.64	10.32%
28-Dec-06	12,813.41	70.36%	4,564.71	55.63%	1,805.52	55.30%
28-Dec-07	16,995.46	32.64%	6,244.40	52.21%	2,745.83	52.08%
30-Dec-08	10,859.92	-36.10%	3,054.20	-51.09%	1,355.41	-50.64%
30-Dec-09	24,281.59	123.59%	5,993.56	96.24%	2,534.36	86.98%
30-Dec-10	49,072.06	102.10%	7,330.44	29.25%	3,703.51	46.13%
30-Dec-11	53,830.07	9,70%	7,311.87	-0,25%	3,821.99	3,20%

PANIN DANA MAKSIMA

30-Dec-12	58,504.54	8,68%	8,047.10	10,06%	4,316.69	12,94%
-----------	-----------	-------	----------	--------	----------	--------

Kinerja investasi PANIN DANA MAKSIMA dibandingkan dengan kinerja rata-rata Reksa Dana Saham lainnya, serta Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

PANIN DANA MAKSIMA



B. Krisis ekonomi yang terjadi telah mengakibatkan redemption yang signifikan pada PANIN DANA MAKSIMA. Sebagian besar investor/sponsor PANIN DANA MAKSIMA bergerak dalam bidang Perbankan, yang pada saat krisis ekonomi sangat membutuhkan likuiditas, sehingga melakukan redemption. Namun komitmen yang penuh dari grup Panin telah membuat PANIN DANA MAKSIMA tetap bertahan dalam periode yang sangat sulit tersebut.

3.3. Pihak yang Terafiliasi dengan Manajer Investasi

Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT. Bank Pan Indonesia Tbk. dan PT.Panin Sekuritas.Tbk.

IV. BANK KUSTODIAN

4.1. Keterangan Singkat Mengenai Bank Kustodian

Deutsche Bank AG didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan terkemuka di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 kantor di Jakarta dan 1 kantor cabang di Surabaya. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 308 karyawan dimana kurang lebih 123 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman dibawah departemen kustodian.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep - 07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

4.2. Pengalaman Bank Kustodian

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan *fund services* sejak tahun 1996.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa *fund services* untuk produk reksa dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu reksadana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan *fund services* untuk produk reksa dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (*unit linked fund*), dana pensiun, *discretionary fund*, *syariah fund* dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepada nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997, memberikan kepercayaan nasabah yang penuh sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar *fund services* di Indonesia, baik dilihat dari jumlah reksa dana mau pun total Nilai Aktiva Bersih yang diadministrasikan.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki nasabah baik dalam maupun luar negeri dari berbagai bidang usaha antara lain bank, manajer investasi, asuransi, reksadana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya

4.3. Pihak yang Terafiliasi dengan Bank Kustodian.

Pihak yang terafiliasi dengan Deutsche Bank AG, Jakarta Branch (Bank Kustodian) adalah PT. Deutsche Securities Indonesia.

V. TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. Tujuan dan Kebijakan Investasi

PANIN DANA MAKSIMA bertujuan untuk mencapai apresiasi investasi jangka panjang yang optimal melalui penempatan dana dalam bentuk efek ekuitas dan instrumen pasar uang, PANIN DANA MAKSIMA memiliki komposisi portofolio yang terdiri dari minimum 50% dan maksimum 95% dengan target 70% dalam bentuk efek ekuitas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia. Untuk menjaga likuiditas, sisa dana akan diinvestasikan dalam bentuk instrumen pasar uang.

Bagian terbesar dari portofolio saham akan diinvestasikan pada efek ekuitas yang dinilai rendah (undervalue) dibandingkan dengan kondisi fundamentalnya, untuk menghasilkan apresiasi modal jangka panjang yang optimal.

Sedangkan investasi pada efek ekuitas lainnya dilakukan untuk jangka waktu yang lebih pendek dan dengan mempertimbangkan faktor makro ekonomi dan analisa pasar.

Penempatan sebagian portofolio pada instrumen pasar uang dilakukan bila Manajer Investasi menilai bahwa investasi dalam bentuk efek ekuitas pada saat itu tidak memberikan laba yang memadai untuk tingkat Risiko yang ada, dan juga untuk mengantisipasi kemungkinan penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption).

Dalam melakukan proses investasi dan pengambilan keputusan, Manajer Investasi melakukan analisa efek ekuitas per efek ekuitas secara keseluruhan (bottom-up approach) untuk memilih efek ekuitas yang dinilai rendah sebagai inti dari investasi (core holding). Sedangkan analisa makro ekonomi dan analisa pasar digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi Manajer Investasi untuk menentukan besaran alokasi investasi dalam portofolio efek ekuitas.

5.2. Pembatasan Investasi

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1 dalam melaksanakan pengelolaan PANIN DANA MAKSIMA, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan PANIN DANA MAKSIMA:

- (i). memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- (ii). memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA MAKSIMA pada setiap saat;
- (iii). memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv). memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA MAKSIMA pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (v). melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- (vi). memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA MAKSIMA, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA MAKSIMA;
- (vii). memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - a. Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Peringkat Efek;
 - b. Efek pasar uang, yaitu Efek Bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - c. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (viii). memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA MAKSIMA, kecuali hubungan

PANIN DANA MAKSIMA

- afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- (ix). memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
 - (x). terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
 - (xi). terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
 - (xii). terlibat dalam Transaksi Marjin;
 - (xiii). melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
 - (xiv). terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio PANIN DANA MAKSIMA pada saat pembelian;
 - (xv). membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - a. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - b. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - (xvi). terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
 - (xvii). membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - a. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - b. Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
 - c. Manajer Investasi Reksa Dana terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut diatas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

5.3. Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Setiap hasil investasi yang diperoleh PANIN DANA MAKSIMA tidak akan dibagikan secara tunai tetapi akan diinvestasikan kembali, sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.

VI. METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PANIN DANA MAKSIMA

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio Panin Dana Maksima yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2

Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 dan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.B.1, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,
menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut,

PANIN DANA MAKSIMA

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

PANIN DANA MAKSIMA

VII. PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapat Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Perlakuan Pph	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU Pph
	b. Bunga obligasi	Bukan obyek PPh*	Pasal 4 (3) huruf j UU Pph jo. 5 PP No.6 th 2002 jo. Psl 4 Kep Menkeu RI No.121/KMK.03/2002
	c. Capital gain / diskonto obligasi	Bukan obyek PPh	Psl 5 PP No.6 th 2002 jo. Psl 4 Kep. MenKeu RI No.121/KMK.03/2002
	d. Bunga deposito dan diskonto sertifikat Bank Indonesia	PPh final (20%)	Psl 2 PP No. 131 th 2000 jo. Psl 3 Kep MnKeu RI No.51/KMK.04/2001
	e. Capital gain saham di bursa	PPh final (0,1%)	PP No.41 tahun 1994 jo. Psl 1 PP No.14 th 1997
	f. Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU Pph
B.	Bagian laba termasuk pelunasan kembali (<i>redemption</i>) Unit Penyertaan yang diterima pemegang unit	Bukan obyek PPh	Pasal 4 (3) huruf l UU Pph

**Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2002 dan peraturan pelaksanaannya, bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek yang diterima Reksa Dana yang terdaftar pada BAPEPAM tidak dikenakan pemotongan pajak selama 5 (lima) tahun pertama sejak pernyataan efektif dari BAPEPAM diperoleh.*

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan interpretasi atas Peraturan Perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasehat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan. Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

VIII. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

- a. Diversifikasi Investasi - dengan dukungan dana yang cukup besar, PANIN DANA MAKSIMA menjanjikan diversifikasi portofolio investasi yang akan memperkecil risiko yang timbul.
- b. Pengelolaan yang profesional - PANIN DANA MAKSIMA dikelola dan dimonitor setiap hari oleh para manajer profesional yang berpengalaman di bidang manajemen investasi di Indonesia, sehingga pemodal tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar dan berbagai pekerjaan administrasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.
- c. Unit Penyertaan mudah dijual kembali - setiap penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dibeli kembali oleh Manajer Investasi.
- d. Pembagian laba kepada pemodal tidak dikenakan pajak - setiap pembagian laba, termasuk pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan tidak dikenakan pajak.

Sedangkan risiko investasi dalam PANIN DANA MAKSIMA dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi perekonomian dan politik di luar negeri dapat mempengaruhi politik Indonesia dan perekonomian dan yang bersifat terbuka.

b. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih

Harga Efek Ekuitas dapat berfluktuasi naik dan turun secara cepat, sehingga mempengaruhi nilai portofolio yang ada dalam Panin Dana Maksima. Apabila Nilai Efek Ekuitas mengalami penurunan maka Nilai Aktiva Bersih Panin Dana Maksima akan turun.

c. Risiko Likuiditas

Dalam situasi tertentu, jika pemegang Unit Penyertaan secara bersama-sama melakukan penjualan kembali kepada Manajer Investasi, dan Manajer Investasi tidak memiliki cukup dana untuk membeli kembali Unit Penyertaan.

d. Risiko Wanprestasi

Risiko ini dapat terjadi apabila emiten lalai atau gagal memenuhi kewajiban membayar pokok dan bunga dari efek utang pada waktu yang telah ditetapkan.

PANIN DANA MAKSIMA

IX. ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan PANIN DANA MAKSIMA terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh PANIN DANA MAKSIMA, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan.

9.1. Biaya yang menjadi beban PANIN DANA MAKSIMA:

a. imbalan jasa Manajer Investasi maksimum 3% (tiga persen) per tahun dari Nilai Aktiva Bersih, yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.

b. imbalan jasa Bank Kustodian :

Kisaran	PANIN DANA MAKSIMA
0-100 Milyar	0,25% p.a. dari nilai aset
>100-300 Milyar	0,22% p.a. dari nilai aset
>300-500Milyar	0,20% p.a. dari nilai aset
>500 Milyar	0,17% p.a. dari nilai aset

yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.

c. biaya transaksi (termasuk pajak) dan registrasi efek.

d. imbalan jasa Akuntan Publik, Konsultan Hukum dan Notaris setelah PANIN DANA MAKSIMA beroperasi.

e. Pembayaran pajak yang berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas.

9.2. Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi:

a. biaya persiapan pembentukan PANIN DANA MAKSIMA, termasuk biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif dan penerbitan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, termasuk imbalan jasa Akuntan Publik, Konsultan Hukum dan Notaris.

b. biaya administrasi pengelolaan portofolio.

c. biaya pemasaran.

d. biaya percetakan dan distribusi Formulir Pembelian Unit Penyertaan, Surat Konfirmasi dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, Prospektus, Laporan Keuangan Tahunan dan Tengah tahunan.

9.3. Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan:

a. biaya penjualan Unit Penyertaan (selling fee) yang dikenakan pada saat calon pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian.

b. biaya pembelian kembali Unit Penyertaan (redemption fee) yang dikenakan pada saat pemegang Unit Penyertaan menjual Unit Penyertaan dalam Reksa Dana.

c. biaya pengalihan Unit Penyertaan (switching fee) yang dikenakan pada saat pemegang Unit Penyertaan mengalihkan Unit Penyertaannya di antara Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi PT. Panin Asset Management.

9.4. Alokasi Biaya

Jenis	Keterangan
Dibebankan ke Reksa Dana	
• Jasa Manajer Investasi	3% p.a. dari nilai aset
• Jasa Bank Kustodian	{0-100 Milyar 0,25%; >100-300 Milyar 0,22%; >300-500 Milyar 0,20%; >500 Milyar 0,17%} p.a. dari nilai aset
Dibebankan kepada pemodal	
• Biaya Pembelian Unit Penyertaan (Subscription Fee)	Maks. 4% dari nilai transaksi
• Berkala	Maks. 1% dari nilai transaksi
• Berkala dengan Asuransi	Maks. 4% dari nilai transaksi
• Biaya Penjualan Kembali	{0-1 th 1%; >1-2 th 0,5%; >2 th 0%} dari nilai transaksi
• Biaya Pengalihan	2% dari nilai transaksi

X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan masing-masing PANIN DANA MAKSIMA mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

b. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

c. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam PANIN DANA MAKSIMA

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasi yang dimilikinya dalam PANIN DANA MAKSIMA ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

d. Memperoleh Hasil Pencairan Unit Penyertaan Akibat Kurang Dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari penjualan kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut tersebut dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

e. Mendapatkan Surat Keterangan sebagai bukti Peserta Asuransi

Setiap Pemegang Unit Penyertaan yang melakukan pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan mengikuti program perlindungan Asuransi dan yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku akan mendapatkan Surat Keterangan sebagai bukti kepesertaan Asuransi.

f. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*); (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam PANIN DANA MAKSIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

g. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja PANIN DANA MAKSIMA

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 hari serta 1 tahun terakhir dari PANIN DANA MAKSIMA yang dipublikasikan di harian tertentu.

h. Hak Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

PANIN DANA MAKSIMA

- i. **Memperoleh Laporan Bulanan**
- j. **Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal PANIN DANA MAKSIMA Dibubarkan Dan Dilikuidasi**

Dalam hal PANIN DANA MAKSIMA dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proposional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penertaan.

PANIN DANA MAKSIMA

XI. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PANIN DANA MAKSIMA

1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN PANIN DANA MAKSIMA DIBUBARKAN

Pembubaran PANIN DANA MAKSIMA akan terjadi apabila satu atau lebih hal berikut terjadi :

- a. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari bursa Panin Dana Maksima yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) dan atau
- b. Diperintahkan oleh Bapepam dan LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. Total Nilai Aktiva Bersih Panin Dana Maksima kurang dari Rp 25.000.000.000,-(dua puluh lima miliar) selam 90 (sembilan puluh) hari bursa berturut-turut; dan atau;
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana

2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PANIN DANA MAKSIMA

Dalam hal Reksa Dana PANIN DANA MAKSIMA di buburkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a diatas, maka Manejer Investasi wajib :

- a) Melaporkan kondisi tersebut ke Bapepam-LK dan mengumumkan rencana pembubaran,likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada para pemegang unit. Pemberitahuan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambar 2 hari bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud
- b) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang unit penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari NAB pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari NAB awal dan dana tersebut diterima pemegang unit penyertaan paling lambat 7 hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1.a tersebut diatas; dan
- c) Membubarkan PANIN DANA MAKSIMA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1.a diatas dan menyampaikan laporan hasil pembubaran PANIN DANA MAKSIMA kepada Bapepam dan LK paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak PANIN DANA MAKSIMA dibubarkan.

Dalam hal Reksa Dana PANIN DANA MAKSIMA dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b diatas, maka Manejer Investasi wajib :

- a) Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi PANIN DANA MAKSIMA paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 hari bursa sejak diperintahkan Bapepam dan LK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan NAB PANIN DANA MAKSIMA
- b) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang unit penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proposional dari NAB pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang unit penyertaan paling lambat 7 hari bursa sejak diperintahkan pembubaran PANIN DANA MAKSIMA oleh Bapepam dan LK; dan
- c) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PANIN DAN MAKSIMA kepada Bapepam dan LK paling lambat 2(dua) bulan sejak diperintahkan pembubarannya oleh Bapepam dan LK dengan dilengkapi pendapat dari konsultan Hukum dan Akuntan serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PANIN DANA MAKSIMA dari Notaris.

Dalam hal Rekas Dana PANIN DANA MAKSIMA dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam point 1.c diatas, maka Manejer Investasi wajib :

- a) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Bapepam dan Lk dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir PANIN DANA MAKSIMA dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA MAKSIMA paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1.c diatas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana.
- b) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dan hasil likuidasi yang menjadihak pemegang unit penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proposional dari NAB pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dan tersebut diterima pemegang unit penyertaan paling lambat 7 hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan
- c) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA MAKSIMA kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Kossultan Hukum dan Akuntan, serta akta Pembubaran dn likuidasi PANIN DANA MAKSIMA dari Notaris

Dalam Hal Reksa Dana PANIN DANA MAKSIMA dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam point 1.d diatas, maka Manejer Investasi wajib :

PANIN DANA MAKSIMA

- a) Menyampaikan kepada Bapepam dan LK dalam jangka waktu paling lambat 2(dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PANIN DANA MAKSIMA oleh Manejer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan :
 - i) Kesepakatan pembubaran dan likuidasi PANIN DANA MAKSIMA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian
 - ii) Alasan Pembubaran
 - iii) Kondisi terakhir, dan hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA MAKSIMA kepada para pemegang Unit penyertaan paling kurang pada satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan NAB PANIN DANA MAKSIMA.
 - b) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dan hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari NAB pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan Paling lambat 7 hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan.
 - c) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA MAKSIMA kepada Bapepam dan LK paling lambat 2(dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari konsultan Hukum serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PANIN DANA MAKSIMA dari Notaris.
- 3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA MAKSIMA, maka pemegang unit penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan)**

4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manejer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi PANIN DANA MAKSIMA harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang unit penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manejer Investasi, maka

- a) Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3(tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2(dua) minggu serta mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran Nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dan hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 30(tiga puluh) tahun;
 - b) Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan Dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - c) Apabila dalam jangka 30 (tiga puluh) tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan Industri Pasar Modal.
 - d) Dalam Kontrak Investasi Kolektif dapat ditetapkan jangka waktu yang lebih singkat dari 30 (tiga puluh) tahun dengan ketentuan paling kurang 3 (tiga) tahun
- 5. Dalam Hal PANIN DANA MAKSIMA dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi PANIN DANA MAKSIMA termasuk biaya Kosultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manejer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.**

Untuk informasi lebih terperinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA MAKSIMA yang tersedia di PT.Panin Asset Management.

XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

XIII. TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan

Sebelum melakukan pembelian, pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus PANIN DANA MAKSIMA ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Para pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA harus mengisi Formulir Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA yang dapat diperoleh dari Manajer Investasi.

13.2 Prosedur Pembelian Unit Penyertaan

Para pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan fotokopi jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.D.10, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 ("Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.D.10"). Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA yang pertama kali (pembelian awal).

Pembelian awal Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA beserta bukti pembayaran tersebut dan fotokopi bukti jati diri harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA selanjutnya dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA, beserta bukti pembayaran harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian pertama.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.D.10 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA MAKSIMA, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.3. Pembelian Unit Penyertaan Secara Berkala

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA secara berkala sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian unit Penyertaan yang telah

PANIN DANA MAKSIMA

lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 Prospektus yaitu Formulir Profil Pemodal Reksa Dana beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.D.10., wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA yang pertama kali (pembelian awal).

PERLINDUNGAN ASURANSI BAGI PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA dapat mengikuti Program Perlindungan Asuransi dengan cara melakukan Pembelian Unit Penyertaan secara Berkala. Pembelian Unit Penyertaan secara Berkala yang dilindungi Asuransi dilakukan dengan cara mengisi Formulir yang telah disepakati antara Manajer Investasi dan Perusahaan Asuransi.

Bagi Pemegang Unit Penyertaan secara berkala yang dilindungi Asuransi dan telah memenuhi persyaratan, akan dibebankan *Subscribe fee* yang lebih besar dibandingkan dengan Pemegang Unit Penyertaan secara berkala pada umumnya, sebagai akibat dari manfaat tambahan yang didapat namun tidak melebihi dari maksimum *subscribe fee* yang berlaku.

Manajer Investasi dan Perusahaan Asuransi yang telah melakukan Perjanjian Kerjasama akan menerbitkan syarat dan ketentuan pertanggungan bagi Pemegang Unit Penyertaan secara berkala yang dilindungi Asuransi. Setiap Pemegang Unit Penyertaan secara berkala yang mengikuti program Asuransi dan yang telah memenuhi persyaratan diwajibkan terlebih dahulu untuk membaca ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagaimana terdapat dalam syarat dan Ketentuan Pertanggungan yang dikeluarkan Manajer Investasi dan Asuransi. Pemegang Unit penyertaan secara berkala yang telah memenuhi persyaratan dan telah disetujui akan memperoleh Surat Keterangan sebagai bukti Peserta Asuransi dan mendapat perlindungan dari perusahaan Asuransi yang telah ditunjuk serta tunduk kepada Syarat dan Ketentuan Polis serta ketentuan lain yang terdapat pada Formulir *Smart Investment Protection Plan (SIPP)*.

Besarnya uang pertanggungan jika tertanggung meninggal dunia adalah sebesar sisa setoran bulanan yang jatuh tempo setelah peserta meninggal dunia yang akan dibayarkan oleh pihak Asuransi melalui Manajer Investasi mengacu kepada syarat dan ketentuan umum polis. Uang pertanggungan akan menurun sampai menjadi nol pada akhir masa pertanggungan sesuai dengan plan yang diambil oleh peserta.

Formula perhitungan adalah sebagai berikut :

$$\text{Uang pertanggungan} = (n-t) \times \text{Setoran Bulanan}$$

dimana,

n = masa pertanggungan (dalam bulan)

t = masa yang telah dijalani (dalam bulan) sampai peserta meninggal dunia

Penjelasan Lengkap mengenai syarat dan Ketentuan pertanggungan serta prosedur pengajuan Klaim yang lebih terperinci dilampirkan pada Formulir Permohonan Asuransi dan merupakan satu kesatuan dengan Formulir Permohonan Asuransi.

13.4 Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Elektronik

Dalam hal Manajer Investasi menyiapkan Formulir Pemesanan Pembelian Unit secara elektronik untuk pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA selanjutnya, hal mana instruksi pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan akan diberikan secara elektronik, maka Manajer Investasi wajib memastikan bahwa sistem elektronik yang disiapkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau BAPEPAM dan LK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik.

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjelasan lengkap mengenai tata cara pengisian dan pengiriman Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara elektronik ini diuraikan dalam Bab XV Prospektus ini.

13.5. Batas Minimum dan Maksimum Pembelian Unit Penyertaan

Minimum Pembelian Unit Penyertaan awal dan selanjutnya untuk PANIN DANA MAKSIMA adalah masing-masing Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

PANIN DANA MAKSIMA

13.6. Harga Pembelian Unit Penyertaan

Setiap Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga penawaran masing-masing Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

13.7. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA beserta bukti pembayaran yang telah diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA MAKSIMA pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA beserta bukti pembayaran yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA MAKSIMA pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.3 Prospektus, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA MAKSIMA pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA MAKSIMA pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

13.8. Syarat-syarat Pembayaran

Pembayaran dengan setoran, transfer atau pemindah bukuan dapat ditujukan ke rekening bank di bawah ini:

DEUTSCHE BANK AG

Jl. Imam Bonjol No.80

Jakarta 10310

Atas nama : PANIN DANA MAKSIMA

Nomor Rekening : 00.91033.00.9

PT.Bank Central Asia

Cabang Pasific Place

Atas nama : PANIN DANA MAKSIMA

Nomor Rekening : 5375-300-467

13.9. Persetujuan Manajer Investasi dan Bank Kustodian

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak Pembelian Unit Penyertaan secara sebagian atau keseluruhan, dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian menilai bahwa data yang tercantum didalam formulir tidak sesuai dengan identitas atau pengisian formulir tidak lengkap. Bagi Pembelian yang ditolak, akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama Pembeli Unit Penyertaan.

Untuk pembelian yang diterima, Bank Kustodian melalui agen penjual akan mengirimkan Surat Konfirmasi Unit Penyertaan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari Bursa setelah tanggal diterima dan disetujuinya Formulir Pembelian Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi.

XIV. TATA CARA DAN PERSYARATAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

14.1. Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA yang dimilikinya pada setiap hari bursa. Penjualan kembali dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dengan mengajukan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan atau dengan mengisi serta menyampaikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Penjualan kembali tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut diatas tidak dilayani.

14.2 Prosedur Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA MAKSIMA, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

14.3. Pembayaran Penjualan Kembali

Sesuai dengan ketentuan BAPEPAM, pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan oleh Manajer Investasi sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tertulis asli atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan asli diterima secara lengkap dan telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA akan dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening pemegang Unit Penyertaan.

Biaya pemindahbukuan atau transfer ke rekening pemegang Unit Penyertaan (bila ada) merupakan beban dari pemegang Unit Penyertaan. Bank Kustodian akan mengirimkan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang masih dimiliki, jumlah Unit Penyertaan yang dijual dan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dijual.

14.4. Batasan Minimum Penjualan Kembali

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan untuk setiap transaksi adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau lebih dalam hal total saldo kepemilikan Unit Penyertaan lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas

14.5. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA adalah harga setiap Unit Penyertaan pada hari bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA MAKSIMA pada akhir hari bursa tersebut.

14.6. Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Bagi penjualan kembali yang diterima secara lengkap dan telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat yang diterima oleh Bank Kustodian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA pada akhir hari bursa yang sama. Jika penjualan kembali diterima secara lengkap dan telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit

PANIN DANA MAKSIMA

Penyertaan oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA MAKSIMA pada akhir hari bursa berikutnya.

14.7. Batas Maksimum Penjualan Kembali

Bila Bank Kustodian menerima atau menyimpan permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan lebih dari 20 % (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih yang diterbitkan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada hari bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode FIFO (first in first out).

14.8. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

XV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA ke Reksa Dana lainnya demikian juga sebaliknya, yang dikelola oleh Manajer Investasi.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan tidak akan diproses.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pengalihan investasi dilakukan pada Bank Kustodian yang berbeda, maka pengalihan investasi akan diproses menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya pembayaran pembelian Unit Penyertaan dengan baik (*in good fund*) pada Bank Kustodian Reksa Dana yang dituju sesuai dengan ketentuan batas waktu penerimaan pembayaran pembelian Unit Penyertaan pada Reksa Dana yang dituju.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Batas minimum pengalihan investasi yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan.

Apabila pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pengalihan investasi di atas.

15.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan PANIN DANA MAKSIMA ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA MAKSIMA pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan

PANIN DANA MAKSIMA

(jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA MAKSIMA pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa formulir pengalihan investasi mencantumkan permintaan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan agar dapat dilaksanakannya pemrosesan permohonan pengalihan investasi berdasarkan urutan *permohonan first come first served* tersebut di atas.

15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN


Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi PANIN DANA MAKSIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

PANIN DANA MAKSIMA


XVI. SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN INVESTASI PANIN DANA MAKSIMA

16.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

1. Melalui Agen Penjual Reksa Dan Yang Ditunjuk




2. Melalui Manejer Investasi




16.2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

1. Melalui Agen Penjual Reksa Dana Yang Ditunjuk




2. Melalui Manejer Investasi



16.3 SKEMA PENGALIHAN INVESTASI

1. Melalui Agen Penjual Reksa Dana Yang Ditunjuk




2. Melalui Manejer investasi



16.4. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA ELEKTRONIK

a. Tahap awal permohonan User ID



b. Prosedur Top up online

PANIN DANA MAKSIMA

